



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA

Jalan Gatot Subroto No.170 Bandung, Telepon dan Faksimile (022) 7312564
Laman: <http://www.naker.go.id>

Bandung, 24 April 2019

Nomor : PENG.01/BBPLK-BDG-POKJA/IV/2019
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Pemenang Pengadaan Konsumsi Peserta Pelatihan
Berbasis Kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Kabupaten Sukabumi UPTD Binaan BBPLK Bandung

Yth.Direktur

CV.Perdana Prima

Dalam rangka pelaksanaan Tender Pengadaan Konsumsi Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Sukabumi UPTD Binaan BBPLK Bandung, dengan memperhatikan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah beserta aturan penunjang lainnya;
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Sebesar Rp. 503.168.000,00
3. Syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan hasil Penjelasan Tender/ Pekerjaan;
4. Dokumen Pemilihan yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 11/BBPLK-BDG-POKJA/IV/2019 tentang Pengadaan Konsumsi Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Sukabumi UPTD Binaan BBPLK Bandung;
6. Berita Acara Hasil Negosiasi/ Reverse Auction Nomor : 12/BBPLK-BDG-POKJA/IV/2019 tentang Pengadaan Konsumsi Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Sukabumi UPTD Binaan BBPLK Bandung;

Dengan ini kami umumkan pemenang Pengadaan Konsumsi Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Sukabumi UPTD Binaan BBPLK Bandung , sebagai berikut:

1	Nama Perusahaan	:	CV. Perdana Prima
2	Alamat	:	Jl. Ciraden No. 199 RT 08/03 Cisaat-Sukabumi 43152
3	NPWP	:	02.301.043.2-405.000
4	Harga Penawaran	:	Rp 463.793.600,00 (harga negoisasi)

Bagi peserta tender yang berkeberatan atas penetapan pemenang tender ini, sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja Pemilihan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara offline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/ KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP dan kami terima selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 30 April 2019 pukul 16:00 WIB setelah surat pengumuman ini dikeluarkan.

Demikian surat pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Pokja Pemilihan BBPLK BANDUNG

ttd